



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16 RT. 02 Kel. Sungai Pinang Luar Kode Pos 75117

Ⓜ <http://kcc-samarinda-kota.samarindakota.go.id> ⓧ kccsamarindakota@gmail.com 📞 [0541251111](tel:0541251111) 📠 kccsamarindakota

SAMARINDA

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA NOMOR : 500 / 24 / 400.03

TENTANG

PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT SAMARINDA KOTA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), telah dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Samarinda Kota melalui rembug kelurahan,
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pokmas sebagai mana Dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan dari Camat,
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Samarinda Kota tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Se-Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 72 tahun 1959);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,
 - Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 (Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA TENTANG PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT POKMAS KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Mengesahkan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Se-Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

NO	KELURAHAN	NAMA POKMAS	NAMA ANGGOTA		KEDUDUKAN DALAM POKMAS
	BUGIS	POKMAS I	1	HARIS SETIAWAN	KETUA
			2	SITI NUR AZZAH	SEKRETARIS
			3	FEBRIANA F PICASOUW	BENDAHARA
			4	SUTONO	ANGGOTA
			5	BADANG BENEDIRTUS	ANGGOTA
			6	CATHERINE YUNITA	ANGGOTA
			7	SLAMET RIYADI	ANGGOTA
			8	MUHAMMAD GIMIN	ANGGOTA
			9	EKA SUSILAWATI	ANGGOTA
			10	MARLINA	ANGGOTA
		POKMAS II	1	ARCOANSYAH	KETUA
			2	MUHAMMAD REVIE ABDILIAN FAHRONI	SEKRETARIS
			3	U.M. RAMADHAN SIREGAR	BENDAHARA
			4	HARUNA SIDDIQ	ANGGOTA
			5	NURI	ANGGOTA
			6	DHAIF ANWAR IDRIS	ANGGOTA
			7	EDY GUNAWAN	ANGGOTA
			8	ARMAN	ANGGOTA
			9	AGUS SUMANTO	ANGGOTA
			10	EGIDIUS DANGA	ANGGOTA

No	KELURAHAN	NAMA POKMAS	NAMA ANGGOTA		KEDUDUKAN DALAM POKMAS
	PASAR PADI	MAJU BERSAMA	1	HILMAH	KETUA
			2	IBRAHIM	SEKRETARIS
			3	SOFYAN HADI	BENDAHARA
			4	DWI HARIS	ANGGOTA
			5	SITI FATIMAH	ANGGOTA
			6	DONY OTOLUA	ANGGOTA
			7	SYAHRUDIN	ANGGOTA
			8	Dr. A. MULYADI	ANGGOTA
			9	RAMLI	ANGGOTA
			10	SARIM	ANGGOTA